



**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : hubdat@hubdat.go.id
Home Page : www.hubdat.go.id

Jakarta, 5 Oktober 2007

SURAT EDARAN

Nomor : S.E.07/AJ.501/DRJD/07

**TENTANG
PENELITIAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN**

1. Dasar Hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 - b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 3530);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

- h. Surat Menteri Perhubungan Nomor Hk.601/5/20/DRJD/2006 tentang Pembentukan Unit Penelitian Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
 - i. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.266/AJ.404/DRJD/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Tata Cara Penelitian dan Pelaporan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan pada Pasal 94 ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban mati ditindaklanjuti dengan penelitian yang dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, instansi yang bertanggung jawab di bidang pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan, dan instansi yang bertanggung jawab di bidang pembinaan jalan dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam lampiran bidang perhubungan darat disebutkan bahwa apabila terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dilakukan penelitian dan pelaporan.
- Untuk melaksanakan tugas penelitian dan pelaporan dibentuk Tim Penelitian dan Pelaporan yang selanjutnya disebut Unit Penelitian Kecelakaan (UPK) Lalu Lintas Jalan, yang diatur sebagai berikut :
- a. UPK Pusat dalam hal ini Direktorat Keselamatan Transportasi Darat (KTD), Ditjen Perhubungan Darat untuk penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan apabila kecelakaan menyebabkan korban meninggal dunia lebih dari 20 orang pada seluruh ruas jalan di seluruh wilayah Indonesia dan/atau yang menjadi isu nasional;
 - b. UPK Provinsi untuk penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan apabila kecelakaan menyebabkan korban mati lebih dari 4 – 7 orang pada seluruh ruas jalan di seluruh wilayah kerja administrasi Propinsi dan/atau yang menjadi isu provinsi;
 - c. UPK Kabupaten/Kota untuk penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang terjadi di wilayah kerja administrasi Kabupaten/Kota dan/atau yang menjadi isu kabupaten/kota.

3. Menindaklanjuti butir 2 di atas untuk tiap – tiap Provinsi harus dibentuk Unit Penelitian Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dengan Keputusan Gubernur dan untuk tiap – tiap Kabupaten/Kota dibentuk Unit Penelitian Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dengan Keputusan Bupati/Walikota, yang pembiayaannya diambil dari dana APBD dan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keanggotaan Unit Penelitian Kecelakaan terdiri dari :
 - a. Gubernur/Walikota selaku Pembina;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Pengarah;
 - c. Kepala Dinas Perhubungan / Kepala Dinas LLAJ selaku Ketua Umum;
 - d. Kepala Polisi Daerah selaku Ketua Harian;
 - e. Dinas Perhubungan, Kepolisian Daerah, Dinas Pekerjaan Umum selaku Sekretaris;
 - f. Anggota; dan
 - g. Koordinator Lapangan.

4. Tugas Unit Penelitian Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan antara lain sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengumpulan data yang berhubungan dengan kecelakaan yang meliputi sarana, prasarana, manusia dan lingkungan;
 - b. Melakukan analisis kecelakaan;
 - c. Membuat kesimpulan penyebab terjadinya kecelakaan;
 - d. Membuat rekomendasi upaya peningkatan keselamatan;
 - e. Membentuk dan memelihara database kecelakaan lalu lintas jalan;
 - f. Merekomendasikan kriteria untuk kualifikasi sebagai lokasi “Daerah Rawan Kecelakaan”;
 - g. Menganalisis data dalam database untuk mengidentifikasi lokasi geografik dengan catatan peristiwa kecelakaan berulang yang sesuai dengan criteria “Daerah Rawan Kecelakaan”;
 - h. Menyiapkan laporan perbaikan “Daerah Rawan Kecelakaan”;
 - i. Memonitor lokasi “Daerah Rawan Kecelakaan” selama beberapa tahun untuk meninjau ulang keefektifan tindakan perbaikan yang dilakukan;
 - j. Menerbitkan gambaran umum statistik kecelakaan setiap tahun termasuk analisis kejadian.

5. Tata cara kerja Unit Penelitian Kecelakaan (UPK) lalu lintas di jalan diatur sebagai berikut :
 - a. Apabila kecelakaan menyebabkan korban meninggal dunia lebih dari 20 orang pada seluruh ruas jalan di seluruh wilayah Indonesia dan/atau yang menjadi isu nasional maka penelitian dilakukan oleh UPK Pusat bersama-sama dengan UPK Provinsi dan UPK Kabupaten/Kota dan laporan hasil penelitian tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
 - b. Apabila kecelakaan menyebabkan korban mati lebih dari 4 – 7 orang pada seluruh ruas jalan di seluruh wilayah kerja administrasi Provinsi dan/atau yang menjadi isu provinsi maka penelitian dilakukan oleh UPK Provinsi bersama-sama dengan UPK Kabupaten/Kota dan laporan hasil penelitian yang dilaksanakan UPK Kabupaten/Kota direkap oleh UPK Provinsi disampaikan ke Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
 - c. Apabila kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang terjadi di wilayah kerja administrasi Kabupaten/Kota dan/atau yang menjadi isu kabupaten/kota maka penelitian dilakukan oleh UPK Kabupaten/Kota sesuai wilayah kewenangannya dan laporan hasil penelitian disampaikan ke UPK Provinsi;
 - d. Laporan hasil penelitian paling lambat diterima setiap tanggal 4 bulan berikutnya.

6. Pembina Unit Penelitian Kecelakaan (UPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pengawasan dalam pelaksanaan surat edaran ini dan mengirimkan laporan kegiatan Unit Penelitian Kecelakaan (UPK) setiap bulan minggu terakhir kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan tembusan kepada Kepolisian RI dan Menteri Pekerjaan Umum
7. Demikian kami sampaikan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, M.Sc
NIP. 120 092 889

SALINAN Surat Edaran ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
4. Gubernur dan Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Provinsi ;
5. Bupati/Walikota dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.